

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 34B/LHP/BPK/XVIII.SMG/5/2013, tanggal 21 Mei 2013, perlu menetapkan Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2008, (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

1. Ketentuan huruf P, angka 9, huruf c, angka 1, huruf c) , angka (4), huruf (c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (c) Penghapusan Piutang.
 - Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable). dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih diatur sesuai dengan tingkat

kolektibilitasnya. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

- Penentuan kebijakan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

1. LAYANAN RSUD

- PASIEN UMUM

	UMUR PIUTANG	Penyisihan PIUTANG
1	0-1 tahun	0%
2	1-2 tahun	25%
3	2-3 tahun	50%
4	3-4 tahun	75%
5	>4 tahun	100%

- PASIEN NON UMUM / IKS

	UMUR PIUTANG SEJAK JATUH TEMPO	Penyisihan PIUTANG
1	0-1 tahun	10 %
2	1-2 tahun	50%
3	2-3 tahun	75%
4	>3 tahun	100%

2. PIUTANG PAJAK dan RETRIBUSI

	UMUR PIUTANG	Penyisihan PIUTANG
1	<= 1 tahun	15 %
2	>1-2 tahun	25 %
3	>2-3 tahun	40 %

4	>3-4 tahun	60 %
5	>4-5 tahun	80 %
6	>5 tahun	100 %

3. PIUTANG LAINNYA SELAIN PIUTANG LAYANAN RSUD

	Setelah jatuh tempo	Penyisihan Kerugian
1	< =1 tahun	0%
2	>1-3 tahun	25 %
3	>3-5 tahun	50 %
4	>5 tahun	100 %

- Pengungkapan penyajian informasi piutang disajikan di CALK secara cukup memadai, berupa :
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui kolektibilitasnya;
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- Penghapusan piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang. Ada dua cara penghapusan piutang yaitu :
 - Penghapustagihan (*write-off*), adalah penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi

hukum penghapustagihan mempunyai konsekwensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan);

- Penghapusbukuan (*write down*). adalah kebijakan intern manajemen yang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai net realizable value nya. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih secara yuridis-formil;
- Prosedur penghapusan piutang harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah daerah.

2. Ketentuan huruf P, angka 9, huruf c, angka 2), huruf a), angka (3), huruf (h) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(h) Untuk Dana Bergulir :

- Penyajian Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dan dicatat di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);

- Nilai bersih yang dapat direalisasikan dana bergulir dilakukan dengan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih;
- Penyajian Dana Bergulir di Neraca disajikan berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih;
- Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi penghapusan piutang;
- Informasi Dana Bergulir diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) antara lain :
 - Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengeurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;

- Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
- Penyisihan kerugian untuk Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

	Setelah Jatuh Tempo	Katagori	Penyisihan Kerugian
1	0-1 tahun	Lancar	0%
2	1-3 tahun	Kurang Lancar	25 %
3	3-5 tahun	Diragukan	50 %
4	>5 tahun	Macet	100 %

- Jika Ternak mati diluar kelalaian petani maka langsung dikatagorikan macet
- Jika Ternak mati karena kelalaian petani maka katagori mengikuti tabel diatas
- Dalam hal ternak dipotong paksa (karena sakit dsb), maka kerugian (selisih antara harga pokok dengan harga jual daging) dikatagorikan sebagai macet. Pengembalian harga jual mengikuti tabel diatas

Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

	Setelah Jatuh Tempo	Katagori	Penyisihan Kerugian
1	0-1 tahun	Lancar	0%
2	1-3 tahun	Kurang Lancar	25 %
3	3-5 tahun	Diragukan	50 %
4	>5 tahun	Macet	100 %

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

N O O R Y A S I N

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

NOMOR 25